



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sibolga yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

DARWIN, bertempat tinggal di Jln. Mesjid No.81 Kelurahan Pasar Baru, Kec. Sibolga Kota, Kota Sibolga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Deslan Tambunan, S.H. dan David Juliandes Panjaitan, S.H., Advokat yang berkantor di Jln. Oswald Siahaan No. 10 B (depan Farmasi) Kel. Aek Tolang Kec. Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 April 2025, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

HISAR PURBA, bertempat tinggal Jl. Padangsidimpuan –sibolga km. 8,3 (di depan lopo coffe), Kelurahan Sibuluan Indah, Kecamatan Sarudik, Kabupaten Tapanuli Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 15 Mei 2025, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sibolga pada tanggal 19 Mei 2025 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah pertanian dengan seluas $\pm 32.186 \text{ m}^2$ (tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam meter persegi)

Halaman 1 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terletak di Dusun I, Desa Sijago-jago, Kec. Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, yang diperoleh Penggugat dari ANWAR PULUNGAN dengan ganti rugi keseluruhannya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang merupakan objek perkara dalam gugatan ini.

2. Adapun objek perkara tersebut merupakan tanah yang satu hamparan dan terdiri atas 2 (dua) Surat Kepemilikan yaitu :

a. Surat Keterangan Hak Milik No.17 /SKHM/KDJ/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022 yang di terbitkan oleh kepala Desa sijago- jago atas nama Pemilik DARWIN yang berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah No.: 24/SKT/KDJ/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, berhubungan dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Maret 2022 seluas : $\pm 15.125 \text{ m}^2$.----- (lebih kurang lima belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara : dahulu tanah negara sekarang Erick Parulian ± 78 meter.
- Selatan : berbatas dengan Parit ± 43 meter.
- Timur : dahulu Anwar Pulungan sekarang Penggugat ± 266 meter.
- Barat : berbatas dengan Erick Parulian ± 234 meter.

b. Surat Keterangan Hak Milik No. 18/SKHM/KDJ/2022, Tanggal 29 Maret 2022 yang di terbitkan oleh Kepala Desa Sijago-jago atas pemilik DARWIN, yang berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah No. 25/SKT/KKDJ/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang berhubungan dengan Surat Penyerahan / Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Maret 2022 seluas $\pm 17.061 \text{ m}^2$ (lebih kurang tujuh belas ribu enam puluh satu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut :

- Utara : dahulu tanah Negara sekarang Erick Parulian ± 78 meter.
- Selatan : berbatas dengan Parit ± 43 meter.

Halaman 2 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : dengan Lina Sari/ Brilliant Angelina Wijaya ± 298 meter
- Barat : berbatas dengan Penggugat, ± 266 meter.

Selanjutnya mohon disebut sebagai Objek Perkara.

3. Bahwa objek perkara diperoleh ANWAR PULUNGAN dari M.TASBIR SIREGAR dengan ganti rugi sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) sebagaimana ternyata dalam "Surat Penyerahan / Ganti Rugi Tanah tanggal 09 Maret 2011 yang diperbuat dan diketahui oleh Kepala Desa Jago-jago.

4. Bahwa sebelumnya M.TASBIR SIREGAR memperoleh Objek Perkara dari NUR ALIM SIREGAR dengan ganti rugi sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) sebagaimana diterangkan berdasarkan "Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah" Tanggal 19 Juni 2008 yang diperbuat di hadapan dan diketahui oleh Kepala Desa Jago-Jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah.

5. Bahwa NUR ALIM SIREGAR adalah Pemilik Pertama objek perkara yang memperoleh tanah tersebut dari peninggalan orang tua kandungnya bernama Almarhum ZAINAL ABIDIN SIREGAR (yang tidak lain adalah kakek dari M.TASBIR SIREGAR), yang membuka lahan dengan menumbangi hutan, menggarap tanah tersebut menjadi tanah pertanian Nipah sebagai sumber penghasilan petani penduduk desa Jago-jago sebagaimana ternyata dalam "Surat Pernyataan / Pengakuan" tanggal 1 Juni 2008 yang diperbuat dan diketahui oleh Kepala Dusun I Desa Jago-jago, Kecamatan Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah.

6. Bahwa atas seluruh surat-surat kepemilikan Penggugat memiliki alas hak yang jelas dan alas hak tersebut hingga saat ini masih tersimpan dalam buku arsip di kantor kepala Desa Sijago-jago dan di akui oleh kepala Desa Sijago-jago.

7. Bahwa sejak tahun 2008 objek perkara telah diubah dari kebun Nipah menjadi kebun Kelapa, akan tetapi kelapa yang ditanami kurang produktif sehingga dialihkan atau dijual kepada M.Tasbir Siregar, demikian Objek Perkara kemudian beralih sampai kepada Penggugat tanpa ada masalah

Halaman 3 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau keberatan dari pihak manapun baik mengenai kepemilikan maupun batas-batasnya, dengan demikian Objek Perkara adalah sah milik Penggugat.

8. Bahwa pada bulan Maret 2023, Penggugat telah selesai membersihkan lahan objek sengketa, yakni dengan membuat Parit pengeringan menggunakan alat berat excavator tanpa ada yang keberatan dari pihak manapun.

9. Bahwa setelah objek perkara tersebut di bersihkan oleh penggugat, pada tahun 2024 Tergugat mulai menguasai keseluruhan objek perkara dengan menanami kelapa sawit dengan diam-diam tanpa pemberitahuan dan tanpa izin dari Penggugat, selaku Pemilik yang sah.

10. Bahwa pada bulan Desember 2024 Penggugat melalui Kuasanya telah mengingatkan Tergugat melalui upaya pendekatan kekeluargaan dengan bertemu secara langsung akan tetapi tidak ditanggapi oleh Tergugat.

11. Bahwa pada tanggal 2 Mei 2025 Tergugat kembali datang dengan melintasi objek perkara menggunakan alat berat Excavator dan melakukan kegiatan tanpa se izin dari penggugat.

12. Bahwa hingga saat diajukannya Gugatan ini Tergugat belum pernah dan tidak mau memperlihatkan surat-surat sebagai dasar penguasaan nya yang sesuai atas objek perkara a quo, dengan demikian jelas bahwa Tergugat tidak memiliki etika baik dalam upaya penyelesaian perkara dan tidak memiliki dasar hak atas penguasaan objek perkara a quo.

13. Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat yang menguasai objek perkara tersebut jelas merupakan suatu perbuatan melawan hukum dan telah menimbulkan kerugian-kerugian materil maupun kerugian Immateril bagi Penggugat sebagaimana diatur dalam pasal 1365 KUHPerdata.

14. Bahwa kerugian materil Penggugat akibat terancam kehilangan haknya atas tanah miliknya dengan nilai riil pembelian sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), serta kerugian membayar biaya excapator senilai Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sehingga total kerugian materil Penggugat keseluruhan = Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), dan kerugian immaterial Penggugat yang tidak dapat dinilai dengan

Halaman 4 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang, akan tetapi mendekati rasa keadilan apabila dinilai dengan upaya Penggugat dalam menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan jasa Pekerja harian, jasa Advokat/Pengacara dan biaya Perkara sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)

15. Bahwa karena gugatan penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana disyaratkan oleh pasal 180 HIR, maka dapat kiranya dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (uit voorbar bij vooraad) walaupun ada bantahan, banding ataupun kasasi.

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Sibolga menentukan suatu persidangan serta menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini serta berkenan memutus perkara a quo dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Sah dan berkekuatan hukum segala surat-surat bukti kepemilikan Penggugat.
3. Menyatakan secara hukum bahwa tanah objek Perkara seluas $\pm 32.186 \text{ m}^2$ (tiga puluh dua ribu seratus delapan puluh enam meter persegi) terletak di Dusun I, Desa Sijago-jago, Kec. Badiri, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana ternyata dalam 2 (dua) Surat Kepemilikan yaitu :
 - a. Surat Keterangan Hak Milik No.17 /SKHM/KDJ/III/2022 Tanggal 22 Maret 2022 yang berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah No.: 24/SKT/KDJ/III/2022 tanggal 22 Maret 2022, berhubungan dengan Surat Penyerahan/Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Maret 2022 seluas : $\pm 15.125 \text{ m}^2$. (lebih kurang lima belas ribu seratus dua puluh lima meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas :
 - Utara : dulu tanah negara sekarang Erick Parulian ± 78 meter.
 - Selatan : berbatas dengan Parit ± 43 meter.
 - Timur : dulu Anwar Pulungan sekarang Penggugat ± 266 meter.

Halaman 5 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatas dengan Erik Parulian ± 234 meter.

b. Surat Keterangan Hak Milik No. 18/SKHM/KDJ/2022, Tanggal 29 Maret 2022 yang berhubungan dengan Surat Keterangan Tanah No. 25/SKT/KKD/2022 tanggal 29 Maret 2022 yang berhubungan dengan Surat Penyerahan / Ganti Rugi Tanah tanggal 21 Maret 2022 seluas ± 17.061 m² (lebih kurang tujuh belas ribu enam puluh satu meter persegi) dengan ukuran dan batas-batas :

- Utara : dulu tanah Negara sekarang Erick Parulian ± 78 meter.
- Selatan : berbatas dengan Parit ± 43 meter.
- Timur : dengan Lina Sari/ Brilliant Angelina Wijaya ± 298 meter
- Barat : berbatas dengan Penggugat, ± 266 meter.

Adalah tanah milik Penggugat.

4. Memerintahkan Tergugat yang menguasai Objek Perkara untuk menyerahkan objek perkara kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong.
5. Menyatakan secara hukum bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah milik Penggugat tanpa persetujuan dan ijin dari Penggugat selaku pemilik yang sah adalah Perbuatan Melawan Hukum.
6. Menghukum Tergugat membayar kerugian materiil dengan nilai Rp 90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan kerugian immateriil Penggugat sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sehingga total senilai Rp 340.000.000,00- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus.
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan Juru Sita Pengadilan Negeri Sibolga atas tanah seluas 32.186 m² yang menjadi objek perkara.
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (dwangsoom) sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap hari Tergugat melalaikan putusan ini.
9. Menghukum Tergugat membayar segala biaya dalam perkara ini.

Halaman 6 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR :

- Atau apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.(ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan yaitu 3 Juni 2025, Penggugat hadir menghadap Kuasanya, Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut yang ditentukan pada tanggal 3 Juni 2025, Penggugat mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya menyatakan akan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara a quo dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut yang ditentukan pada tanggal 3 Juni 2025, Penggugat mengajukan surat permohonan yang pada pokoknya menyatakan akan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara a quo dengan alasan akan memperbaiki gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan pencabutan gugatan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menyebutkan "Penggugat dapat melepaskan instansi (mencabut perkaranya) asal hal itu dilakukan sebelum diberikan jawaban. Setelah ada jawaban, maka pencabutan instansi hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan";

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 272 Rv menyebutkan "Pencabutan instansi dapat dilakukan di dalam sidang pengadilan jika semua pihak hadir secara pribadi atau pengacara-pengacara mereka yang mendapat surat kuasa untuk itu, atau dengan kuasa yang sama diberitahukan dengan akta sederhana oleh pengacara pihak satu kepada pengacara pihak lawan.

Halaman 7 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencabutan instansi dapat diterima dengan cara yang sama. Pencabutan instansi membawa akibat demi hukum bahwa:

1. Semua pada kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan yang sama seperti sebelum diajukan gugatan;
2. Pihak yang mencabut gugatannya berkewajiban membayar biaya perkara yang harus dilakukan berdasarkan surat perintah Ketua yang ditulis menulis penaksiran besarnya biaya;
3. Surat perintah ini dapat dilaksanakan segera;

Menimbang, bahwa dikarenakan dalam perkara ini, Penggugat mengajukan Surat Pencabutan Perkara Gugatan sebelum adanya Jawaban dari Para Tergugat, maka pencabutan perkara ini masih merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara Gugatan tersebut dicabut oleh Penggugat, maka perkara tidak perlu diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg maka pemeriksaan perkara perdata Gugatan tersebut harus dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencatat pada daftar register perkara perdata Gugatan yang sedang berjalan bahwa perkara *a quo* dinyatakan dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berakhir dengan dicabut oleh Penggugat maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan gugatan perkara perdata Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg dicabut;

Halaman 8 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sibolga untuk mencatat pencabutan ini dalam Register Perkara Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg tersebut;

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sibolga, pada hari **Selasa**, tanggal **3 Juni 2025**, oleh kami Yura Pratama Yudhistira, S.H., sebagai Hakim Ketua, Grace Martha Situmorang, S.H., dan Edwin Yonatan Sunarjo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sibolga Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg tanggal 19 Mei 2025 yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sibolga, dihadiri Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Grace Martha Situmorang, S.H.

Yura Pratama Yudhistira, S.H.

Edwin Yonatan Sunarjo, S.H.

Panitera Pengganti,

Christy Tomy Pasaribu, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00;
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00;
3. Panggilan Sidang	:	Rp 7.500,00;
4. PNBP	:	Rp10.000,00;
Panggilan Sidang	:	Rp10.000,00;
5. PNBP surat	:	Rp10.000,00;
pencabutan gugatan	:	Rp10.000,00;
6. Meterai	:	Rp10.000,00;
7. Redaksi	:	Rp10.000,00;
8. Pemberit	:	Rp 7.500,00;
ahuan Pencabutan	:	Rp10.000,00;
9. PNBP	:	Rp10.000,00;
Pemberitahuan Pencabutan	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp170.000,00;</u>

Halaman 10 dari 10 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 55/Pdt.G/2025/PN Sbg